



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 314 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PENINGKATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN BMN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Penatausahaan BMN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Narasumber untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Penatausahaan BMN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1238);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2026, NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.659267/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN BMN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Menunjuk narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Penatausahaan BMN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana

termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membawakan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Penatausahaan BMN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Negara DIPA KPU NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.659267/2026 Tanggal 01 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepada Subbagian Teknis dan Hukum,

